

Jurnal

**WACANA TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA) TERHADAP KEBERADAAN  
JAMAAH AHMADIYAH DI INDONESIA**

Labibah

071211432020

**ABSTRAK**

Konflik agama di Indonesia menjadi isu yang tidak pernah hilang oleh zaman. Kekerasan yang diterima oleh kaum marjinal meliputi dari adanya kelompok minoritas dalam sebuah kepercayaan agama. Jamaah Amadiyah Indonesia merupakan salah satu kelompok yang hak kebebasannya terenggut oleh kekerasan yang diterimanya. Tokoh NU menanggapi keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak dengan kaca mata kesesatan. Keberadaan tokoh yang memiliki kekuasaan tinggi dalam bidang agama menjadi angin segar bagi kelompok minoritas, yaitu Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Tokoh NU memproduksi kekuasaan yang dimilikinya dengan wacana yang terus dilontarkan kepada publik. Pengetahuan mengenai hak kebebasan beragama dalam regulasi UUD 1945 maupun deklarasi mengenai hak asasi manusia lainnya dijadikan landasan berpikir mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Pengetahuan yang dimiliki tokoh NU mengenai hak yang dimiliki oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia memunculkan wacana baru. Adanya wacana yang dikemukakan tokoh NU tersebut menjadi bentuk kekuasaan yang dimiliki tokoh NU agar berada dalam eksistensi kekuasaan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kekuasaan dan Pengetahuan dari Michael Foucault. Foucault mengartikan kekuasaan dalam empat pengertian khusus. Kekuasaan dan pengetahuan adalah dua mata logam yang saling berkaitan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh yang memiliki kedudukan dalam organisasi NU dalam lintas masa. Gus Dur, Gus Mus, Gus Sholah, Hasyim Muazdi, Aqil Siradj, Mahfud MD dan Abdurrahman Navis. Tokoh yang menjadi subjek penelitian ditelaah sesuai dengan wacana dan kedudukannya dalam organisasi NU. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis teks wacana yang dikumpulkan dari media-media di Indonesia.

Hasil penelitian ini antara lain: (1) Tokoh NU memproduksi kekuasaannya secara terus menerus dengan memunculkan wacana mengenai Jamaah Ahmadiyah Indonesia (2) wacana yang dikemukakan para tokoh NU dapat meredam konflik keagamaan yang berkecamuk di Indonesia, salah satunya adalah Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

**Kata Kunci : Wacana, Tokoh NU, Kekuasaan dan pengetahuan, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Kebebasan beragama.**

## ABSTRACT

In Indonesia, conflict related to religion become a never ending issue. Violence against marginal community can be caused by a minority in religious aspect. Jamaah Ahmadiyah Indonesia is one of a community whose freedom was carried away through violence. On the other hand, A Prominent figure of NU do not perceive Jamaah Ahmadiyah Indonesia in a deviate perspective. The existence of this figure in a religious context is becoming a hope for the minority, in this case Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

A prominent figure of NU keep showing his power by giving some issues to public. The freedom in having a religion regulated in UUD 1945 or any declaration related to Human Rights are used as a theoretical framework in considering the existence of Jamaah Ahmadiyah Indonesia. This case is causing a new issue. Some expressions of the figure of NU are addressing another objectives to become a new form of power and to gain an existence.

The theories used in this study is Kekuasaan dan Pengetahuan theory by Michael Foucault. Foucault interpreted the power into four specific explanations. Power and knowledge is two sides of coins which is linked between one to another. The participants of this study are ones who have a power in NU in several times. Gus Dur, Gus Mus, Gus Sholah, Hasyim Muazdi, Aqil Siradj, Mahfud MD and Abdurrahman Navis. These figure is analyzed due to their authorization in NU organization. Data collection procedure of this study is document analysys which collected from Indonesian medias.

The study revealed that : (1) The figure of NU want to reduce their power continually by showing the issues of Jamaah Ahmadiyah Indonesia (2) The Issues that were showed can decrease conflict of religion in Indonesia

**Key word : Wacana, Tokoh NU, Kekuasaan dan pengetahuan, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Kebebasan beragama.**

### **Pendahuluan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji wacana tokoh NU terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Konflik terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang berlarut selama puluhan tahun telah menjadi konflik laten. Toleransi tokoh organisasi NU dalam melindungi Jamaah Ahmadiyah Indonesia menjadi bentuk diskursus yang peneliti harapkan bisa menjadi landasan bagi penyelesaian konflik Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai sikap toleransi mengenai eksistensi Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Jamaah Ahmadiyah Indonesia menjadi kaum marjinal dalam konteks sufi Indonesia. Keberadaan NU sebagai organisasi Islam di Indonesia tidak

menghalang keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang sebelumnya telah ditentang oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Sikap pembelaan tokoh NU terhadap konflik yang diterima oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia menjadi satu fenomena yang bertentangan dengan organisasi Islam lain dan juga pemerintah.

Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada tahun 1926, satu tahun setelah datangnya Ahmadiyah di Indonesia. Organisasi Islam dengan idealis pluralisme di Indonesia ini mengalami perkembangan sampai sekarang. NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Keberadaan NU dengan paham toleransi menjadi angin segar bagi para kaum marjinal. Salah satunya adalah Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Pada tahun 2005 gejolak konflik terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia terjadi di lima daerah di Indonesia. Mantan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (peneliti akan menulis sebagai Gusdur) membentuk konferensi internal dalam membantu solusi mencari jalan keluar problematika Ahmadiyah di Indonesia<sup>1</sup>.

Dalam buku tersebut, Gusdur menyatakan bahwa Ahmadiyah harus dilindungi. Wacana ini kemudian menjadi sikap perlindungan bagi Gus Dur maupun para tokoh NU lainnya. Dalam sebuah teks media yang peneliti dapatkan, Gus Dur mengemukakan wacananya kepada publik *“Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan gerakan Ahmadiyah. Ngerti gak ngerti!”*. Sikap Gusdur ini dilandasi oleh konsep “Agama Publik” yang dipopulerkan Jose Casanova. Bahwa agama harus memiliki ruang kedaulatan sendiri dalam mempengaruhi kehidupan publik. Karena itu agama tidak boleh merampas peran dan otonomi struktur sosial lainnya.

---

<sup>1</sup> Hariadi Ahmad, Mengapa saya keluar dari Ahmadiyah, (Jakarta, Yayasan Kebangkitan Kaum Muslim, 2012), hal 30.

Dalam pemikiran Masdar F. Mas'udi mengenai 'agama keadilan', Teologi dialektika retorik memunculkan terbangunnya kesesuaian realitas pemahaman dengan doktrin yang statis dan fokus pada kesesuaian antar realitas kehidupan dengan semangat doktrin yang dinamis<sup>2</sup>. Sehingga agama dipandang sebagai sebuah kepercayaan manusia melalui ilham ketuhanan pada nurani setiap manusia. Hal ini kemudian menjadikan pemahaman Masdar F. Mas'udi sebagai Kiai NU dalam bersikap fundamental terhadap keragaman agama.

Wacana Gus Dur menjadi sebuah motor penggerak para tokoh NU dalam toleransi terhadap kaum marjinal. Dalam kitab *Ianah ath-Thalibin* menyebutkan bahwa makna jihad adalah melindungi kehormatan orang-orang yang perlu dibela, baik muslim maupun non muslim.

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 Menteri menjadikan konflik keberadaan Ahmadiyah di Indonesia semakin terancam. Dalam surat tersebut, pengikut Ahmadiyah harus menuruti ketentuan-ketentuan untuk tidak menyebarkan ajarannya kepada masyarakat Indonesia. Jika Ahmadiyah masih memiliki keinginan untuk menyebarkan ajarannya, Ahmadiyah harus mengatakan bahwa ajarannya adalah di luar Islam.

Adanya SKB memiliki respon sosial yang memunculkan konflik. Jamaah Ahmadiyah di berbagai daerah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Konflik di Lombok, Parung, Bogor, Tasik Malaya dan juga Bangka Belitung menjadi saksi nyata atas kecaman Ahmadiyah di Indonesia. Tokoh NU merespon adanya konflik keagamaan tersebut dengan masing-masing idealisme yang dimiliki.

---

<sup>2</sup> Baso Ahmad, *NU Studies, Pergolakan pemikiran antara fundamentalisme Islam dan fundamentalisme neo-liberal*, 2006

Sebelumnya, pada masa kolonial Belanda, kehadiran aliran Ahmadiyah di Indonesia dinilai merupakan hal yang wajar dan biasa. Sehingga para pengikutnya dapat dengan leluasa untuk mendalami ajaran tersebut dan menyebarkan. Kekalahan Belanda kepada Jepang menimbulkan dampak yang kritis bagi Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Saat itu, Jepang mengambil alih penjajahan Indonesia dari tangan Belanda. Situasi ini merupakan titik awal keberadaan Ahmadiyah terancam, Jepang mengira Ahmadiyah merupakan antek Inggris.

Gejolak penolakan Ahmadiyah di Indonesia terjadi sejak tahun 1965. Gejolak ini muncul setelah banyak tokoh dan organisasi Islam di Indonesia meminta pembubaran terhadap JAI yang didasari UU No 1/PNPS Tahun 1965. Hingga pada tahun 1980, Fatwa<sup>3</sup> MUI menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam dan mengganggu ketertiban negara<sup>4</sup>.

Tahun 2005 Fatwa MUI kembali menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Pengikut aliran Ahmadiyah dianggap murtad (keluar dari ajaran Islam). Fatwa tersebut kemudian mendesak pemerintah untuk melarang segala bentuk penyerangan ajaran Ahmadiyah. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB).

Bom di Cirebon, pembakaran masjid Jamaah Ahmadiyah di Lombok, penyerangan di Parung dan penekanan masyarakat di daerah lainnya kemudian menjadikan keberadaan Ahmadiyah menjadi hal yang di khawatirkan. Tercatat pada tahun 2007-2009 terjadi pelanggaran terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia sebanyak 286 pelanggaran (Setara Institute, 2010:8) Pada tahun 2012, konflik berkecamuk di cabang seluruh Indonesia. Hingga

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi dalam buku *Fatwa: Antara ketelitian dan kecerdasan mendefinisikan fatwa* menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut istilah fatwa adalah menerangkan sya'ra dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu oertanyaan, baik penanya jelas identitasnya atau tidak, baik perorangan maupun kolektif. (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)., hal . 5.

<sup>4</sup> Pernyataan Majelis Ulama Indonesia Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, 2005. Dilakukan di media massa maupun pernyataan secara tertulis.

pada tahun itu, Masjid Ahmadiyah harus dijaga oleh kepolisian sekitar. Polisi hadir sebagai bentuk pengamanan negara untuk menghindari konflik yang terus berlanjut. Bukan sebagai instansi yang ingin menyelamatkan Ahmadiyah.

Polemik Jamaah Ahmadiyah di Masyarakat Indonesia berada pada situasi yang menakutkan. Keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia mengalami kekerasan dari kaum mayoritas yang menolaknya. NU sebagai organisasi Islam besar di Indonesia kemudian mencoba menengahi pertentangan yang terjadi. Pernyataan ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj menjadikan bukti penanganan NU terhadap kekerasan yang diterima oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Aqil Siraj dalam sebuah Tabligh Akbar pada 2012 silam mengemukakan “*Kekerasan harus dihentikan. Tidak ada kekerasan dalam agama. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan kekerasan tidak sedang mengamalkan ajaran agama*”.<sup>5</sup>

Ahmadiyah merupakan salah satu ajaran agama Islam yang menganggap bahwa Nabi Isa AS yang akan turun pada hari Akhir sebagai Imam Mahdi, telah turun terlebih dahulu dalam bentuk wujud seorang manusia bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza merupakan peranakan India Pakistan yang lahir dengan mendalami Islam sepanjang hidupnya. Hingga setelah ia berdiam diri dengan waktu yang lama, Mirza Ghulam Ahmad kemudian menyerukan bahwa dirinya mendapat wahyu dari Allah SWT. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Nabi yang diutus sebagai Imam Mahdi. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad menjadikan pengikutnya sebagai Jamaah Ahmadiyah .

Ahmadiyah<sup>6</sup> muncul dengan mengatasnamakan gerakan dalam Islam pada tahun 1889 di Qadian, India oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Ajaran ini lantas menuai kecamuk di

---

<sup>5</sup> Diakses pada 16 April 2016 pukul 13.00 Tribunews.com

<sup>6</sup> Ahmadiyah yang menjadi obyek penelitian ini adalah Ahmadiyah Qadian atau Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sehingga istilah yang digunakan dengan kata-kata Ahmadiyah lebih merujuk kepada Ahmadiyah Qadian

India dan Pakistan atas kemunculan ajaran tersebut. Dimana, Mirza Ghulam Ahmad bersaksi sebagai Nabi yang mendapat wahyu yang diterima oleh Allah SWT<sup>7</sup>. Lalu munculah polemik bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi yang datang pada akhir Zaman. Hingga ajaran ini berkembang pesat di Indonesia bahkan sampai memiliki 500 ribu pengikut.<sup>8</sup>. Di Indonesia, terdapat dua gerakan aliran Ahmadiyah, aliran Lahore (disebut Gerakan Ahmadiyah Indonesia) dan Qodian (disebut Jamaah Ahmadiyah Indonesia). masing-masing aliran berkembang dan memiliki pusat di beberapa kota di Indonesia. Yogyakarta sebagai pusat Ahmadiyah Lahore dan Jawa Barat sebagai pusat Ahmadiyah Qodian. Perkembangan Ahmadiyah Lahore dan Qodian sudah memasuki beberapa kota di Indonesia. untuk Lahore, perkembangannya telah mencapai Yogyakarta, Purwokerto dan Wonosobo. Sedangkan Ahmadiyah Qodian tidak hanya di pulau Jawa, melainkan berada di Sumatera, Lombok dan Nusa Tenggara Barat.

Wacana yang diartikan dalam penelitian ini merupakan wacana yang dikemukakan oleh Michael Foucault. Wacana merupakan bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam pandangan Foucault, wacana adalah sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran dan gambaran yang kemudian membangun suatu konsep atau suatu kultur atau budaya. Foucault juga menerangkan bahwa wacana dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, yaitu para tokoh NU. Sebagai mana diketahui, organisasi NU telah berkembang pesat dan

---

atau JAI bukan Ahmadiyah Lahore atau Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Begitu juga dengan penggunaan istilah, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Ahmadiyah Qodian dan Jamaah Ahmadiyah merupakan satu hal yang sama, hanya digunakan secara bergantian tanpa terikat.

<sup>7</sup> Sinar Islam (2002) Sinar Islam merupakan media dalam bentuk majalah yang dikeluarkan oleh Jamaah Ahmadiyah dalam bentuk berkala selama 6 bulan sekali. Majalah ini berisikan mengenai perkembangan Jamaah Ahmadiyah di seluruh dunia, khotbah jumat dan beberapa hal terkait Ahmadiyah lainnya. Maalah ini dicetak di Inggris, masuk ke Indonesia dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

<sup>8</sup> Gaffar Abdul, Kekerasan Negara Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (Surabaya: Tesis Universitas Airlangga, 2014), hal 10.

sangat besar. Selain itu, NU terlibat dalam beberapa partai politik Indonesia. Sedangkan Ahmadiyah, merupakan Jamaah yang merupakan kaum marjinal di Indonesia.

Pemikiran Foucault menjadi dasar dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana bentuk diskursus terhadap NU terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Sikap NU ini telah memunculkan sikap pro dan kontra dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Sesuai dengan pernyataan Foucault mengenai kekuasaan dan pengetahuan, tokoh NU sebagai pemilik ranah kekuasaan melakukan aksi pembelaan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Wacana yang dikemukakan oleh tokoh NU menjadi bentuk sikap dan budaya yang tertanam dalam organisasi NU.

Wacana yang dimunculkan para tokoh NU ini merupakan kecaman terhadap tindakan organisasi Islam yang menyerang Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Para tokoh NU ini megecam atas tindakan perusakan tempat ibadah milik Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada 2012. Ketua PBNU Masdar Farid mengemukakan bahwa tindakan tersebut dapat ditindak secara hukum dan NU dapat mengeluarkan SK yang dapat menjerat pelaku kekerasan tersebut.

TokohNU memiliki ranah penting terhadap hubungan sosial masyarakat Indonesia. Kekuasaan yang dimiliki para tokoh NU menjadi tameng utama dalam penyelesaian persoalan-persoalan sosial bagi masyarakat. Diskursus tokoh NU terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia sangat penting dalam relasi sosial Jamaah Ahmadiyah Indonesia dengan kaum agama lain. Hal ini berkenaan mengenai kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk merasa aman dan dilindungi.

Sikap toleransi tokoh NU menjadi penyelamat dari adanya konflik kekerasan agama yang terjadi di Indonesia. Sikap para tokoh NU menegaskan untuk melindungi keberadaan



Jamaah Ahmadiyah Indonesia untuk terhindar dari rangkaian konflik kekerasan yang diterima. NU sebagai protokol penggerak kekuasaan dalam organisasi Islam tentu belum memiliki kekuasaan sebesar kekuasaan pemerintah, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan sikap terhadap adanya kaum marjinal dengan kepercayaan Tuhan yang berbeda.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, studi ini ingin meneliti bagaimana wacana tokoh NU sebagai organisasi Islam besar di Indonesia mentolerir keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana wacana tokoh NU terhadap Jamaah Ahmadiyah di Indonesia?

### **Kerangka Pemikiran**

#### **Genealogi Pengetahuan dan Kekuasaan**

Teori Genealogi Foucault terkait erat dengan relasi-relasi antara kuasa dan pengetahuan. Sejarah pemikiran selalu memiliki pemahaman pengetahuan dominan sehingga memiliki pengaruh dan diteruskan oleh generasi belakangan. Kekuasaan (power) merupakan salah satu tema sentral dalam kajian budaya. Tema tersebut menjadi penting dalam kajian budaya setiap wacana yang muncul, teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan (power). Dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan diartikan sebagai setiap kemampuan, kapasitas dan hak yang dimiliki seseorang, lembaga atau institusi untuk mengontrol perilaku dan kehidupan orang atau kelompok lain.

Foucault mengartikan kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu: Kekuasaan, dalam pengertian pertama, merupakan suatu struktur yang mengonstitusi orang. Dalam dunia politik, secara umum, kekuasaan sering diidentikkan dengan negara. Bagi Foucault, negara bukanlah kekuasaan, namun ia adalah instrumen operasional dari kekuasaan. Negara telah menjadi konstitusi dari suatu cara produksi aturan-aturan dan norma-norma yang menundukkan orang berpengetahuan dan bertindak tertentu. Pada dasarnya dunia manusia adalah dunia kesenangan menurut hasratnya. Negara dengan segenap operasionalnya melalui aparatus-aparatus negara menjadikan manusia kehilangan hasratnya dalam ketentuan-ketentuan yang diproduksi oleh institusi-institusi negara.

Kedua adalah bahwa kekuasaan itu tidak bisa dimiliki. Foucault mengatakan *“Power is not possessed, it acts in the very body and over the whole surface of the social field according to a system of relays, modes of connection, transmission, distribution, etc.”*<sup>9</sup>

Kekuasaan bergerak dan bertindak dalam banyak elemen di masyarakat, bahkan elemen-elemen yang kecil seperti keluarga, ketetangaan, relasi-relasi seksual, hubungan-hubungan kependudukan, profesi-profesi, bahkan individu-individu. Profesor, dosen, guru, konsultan, dan profesi serta praktisi yang lainnya tidak pernah bisa disebut sebagai operator-operator kekuasaan yang disebut negara. Kekuasaan tidak bisa dimiliki karena ia selalu berada “dalam permainan”, yang dimenangkan seperti dalam pertarungan dan yang dikalahkan juga dalam cara yang sama.<sup>10</sup>

Yang ketiga adalah bahwa kekuasaan tidak bisa dideskripsikan sebagai sesuatu yang dilokalisasi ke dalam “bentuk yang dikonsentrasikan” seperti badan-badan sosial, lembaga-lembaga politik, negara, dan lain sebagainya. Negara, misalnya, termasuk aparat-aparat dan

---

<sup>9</sup> Michael Foucault, “Power and Norm: Notes Taken at a Lecture Given by Michel Foucault at the College de France 28/3/1973, trans By W. Suchting, dalam Meghan Morris and Paul Patton (eds.), *Michel Foucault: Power, Truth, Strategy* (Sydney: Feral Publication, 2006), 51..

<sup>10</sup> Michel Foucault, “Power and Norm: Notes”: 60

institusi-institusinya tidak bisa dijadikan sebagai penggambaran mengenai kekuasaan. Negara bukanlah kekuasaan, melainkan suatu bentuk operasional dari kekuasaan. Sehingga arti kekuasaan yang sesungguhnya adalah suatu “energi” mengalirkan relasi-relasi kekuatan yang terus membuat turunan-turunan kekuatan-kekuatan beserta relasi-relasi antar mereka, yang wujudnya hanya bisa tertangkap dalam perubahan-perubahan bentuk material itu.

Bagi Foucault, kuasa bukan sebuah kepemilikan, melainkan sebuah fungsi dalam konstitusi. Dalam pandangan Foucault kuasa tidak dimiliki, tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang sosial. Kedua, kuasa tidak dapat dilokalisasi, tetapi terdapat di mana-mana. Menurutnya di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu dengan yang lainnya dan dengan dunia, di situpun kuasa bekerja. Ketiga, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui regulasi dan normalisasi. Kuasa tidak bersifat subjektif. Kuasa tidak dapat dilihat dari perspektif dialektif bahwa seseorang menguasai orang lain. Kuasa juga tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Kuasa dapat memproduksi realitas; kuasa memproduksi lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran. Keempat, kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif. Kuasa itu produktif; kuasa itu memungkinkan segala sesuatu. Hanya melalui analisis yang berpangkal pada kuasa sebagai kekuatan yang positif dapat menguahkan sesuatu dalam tatanan sosiopolitik yang aktual. Hanya saja, Foucault sangat menolak anarkisme.

Kuasa diartikan bukan sebagai milik tetapi fungsi dan praktik. Hal ini berbeda dengan pandangan, sebagaimana definisi yang tertuang pada bagian awal, bahwa kuasa disamakan dengan milik yakni sebagai subjek berkuasa. Subjek kuasa seperti raja, negara, pemerintah, ayah, laki-laki. Oleh karena kuasa bukan sebagai objek kepemilikan namun sebagai fungsi dan praktik, hal ini menjadikan kuasa tidak dapat dilokalisasi dan kuasa berlangsung di mana-mana. Hal ini pada umumnya kuasa dikaitkan dengan seseorang atau lembaga tertentu,

khususnya aparat negara. Tetapi menurut Foucault strategi kuasa berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dengan dunia, di situ kuasa sedang bekerja. Kuasa tidak datang dari luar, tetapi menentukan susunan, aturan-aturan dan hubungan-hubungan itu dari dalam, malah memungkinkan semua itu. Sebagai contoh tentang hal ini disebut hubungan-hubungan sosial-ekonomis, hubungan-hubungan yang menyangkut keluarga, seksualitas, media komunikasi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kuasa tidak bekerja secara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Strategi kuasa tidak bekerja melalui penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi; apa yang dinamakan dalam menjaga dan menghukum sebagai disiplin. Normalisasi dan regulasi bekerja pada satu taraf kehidupan manusia serta masyarakat dan berfungsi bagaikan semacam alat penyaring atau mesin sortir. Cara pandang seperti ini karena kuasa dianggap sebagai alat atau instrumen yang terarah kepada pembentukan diri (self-constitution).

Bagi Foucault, kekuasaan selalu terartikulasi melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan, menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari pengetahuannya. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya kuasa tanpa pengetahuan. Wacana tersebut menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Di sini, setiap kekuasaan selalu berpotensi menghasilkan rezim tertentu yang disebar lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Michael Foucault *Power of Knowledge, selected Interview and Other Writing 1972-1977* (New York: Pantheon Books, 1980) hal. 31

## **Temuan dan Diskusi Teoritik**

### **Telaah Genealogi Kekuasaan dan Pengetahuan pada Tokoh NU**

Tokoh NU memproduksi kekuasaan yang dimilikinya dalam bentuk wacana. Wacana terhadap isu sosial dan masalah sosial menjadi alat yang dijadikan tokoh NU agar eksistensi kekuasaannya tetap seimbang. Meskipun keberadaan NU telah lama di Indonesia, wacana diperlukan untuk melanggengkan kekuasaan yang dimiliki tokoh NU secara terus menerus. Salah satu wacana yang menjadi tajuk pemikiran masyarakat Indonesia adalah wacana tokoh NU mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Proses produksi wacana mengenai kekuasaan yang dimiliki tokoh NU ini diungkapkan Foucault dalam teori kekuasaan.

Foucault mengemukakan kekuasaan sebagai wacana yang direalisasikan melalui pengetahuan. Pengetahuan memiliki efek kuasa. Sehingga penyelenggara dari pengetahuan memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Hampir tidak mungkin kekuasaan tidak ditopang dengan suatu wacana.

Pada dasarnya, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antar satu dengan yang lain. Praktik Diskursus secara garis besar mempersoalkan mengenai siapa yang memproduksi wacana dan apa efek yang muncul dari produksi wacana tersebut. Sehingga diskursus memiliki keterlibatan secara langsung dengan kekuasaan (power). Wacana atau diskursus tidak bisa berdiri secara otonom dalam kerangka kebenaran objektif. Namun lebih dari itu, wacana menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses dan mekanisme kekuasaan. Tokoh NU merupakan bagian dari penyelenggara pengetahuan yang memiliki sebuah wacana. Dalam mengaktualisasikan wacana tersebut, tokoh NU mempraktikkan kekuasaan sebagai bentuk diskursus.

Pada bab ini, penulis mencoba mengartikulasi wacana yang ditajuk para tokoh NU dalam hasil analisis teks media. Terdapat empat bentuk kekuasaan yang diartikan oleh Foucault, yaitu kekuasaan sebagai struktur yang mengkonstitusi, kekuasaan yang tidak bisa dimiliki, kekuasaan yang tidak bisa dideskripsikan dalam bentuk konsentrasi dan kekuasaan yang tidak bisa ditangkap dalam alternatif ideologi.

### **Kekuasaan sebagai struktur yang mengkonstitusi**

MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengemukakan fatwa mengenai kesesatan ajaran Ahmadiyah. Fatwa tersebut kemudian menjadi kecamuk bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat keputusan dengan landasan dari fatwa MUI tersebut. Regulasi ini mengkonstitusi masyarakat Indonesia untuk menyamakan suara sesat terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Pada dasarnya, kekuasaan sering diidentikan dengan negara. Padahal negara bukan kekuasaan, melainkan instrumen operasional dari kekuasaan. Negara menjadi konstitusi dari suatu cara produksi aturan-aturan dan norma-norma yang menundukkan orang berpengetahuan dan bertindak tertentu.

Fatwa MUI misalnya, sebagai bentuk konstitusi yang dikeluarkan negara dalam melarang sebuah keyakinan keagamaan yang bernama Ahmadiyah. MUI menggambarkan sebagai sebuah kekuasaan mengenai keyakinan seseorang dalam beragama Islam. Kekuasaan tersebut kemudian menundukkan masyarakat dalam struktur kekuasaannya.

Dari adanya Fatwa mengenai kesesatan Ahmadiyah di Indonesia kemudian mengkonstruksi masyarakat dalam kaca mata keyakinan Islam. Kemudian negara mengartikulasi fatwa tersebut dengan kebijakan yang dibuat dalam bentuk SKB tiga menteri yang melarang segala pergerakan dalam ajaran Ahmadiyah. Sikap ini kemudian memunculkan polemik yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Dari adanya surat keputusan yang dibentuk oleh negara, kemudian

elemen-elemen yang terdapat di dalam pemerintah menjadi bagian dari penolakan keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari pendapat Sinta Nuriyah Wahid dalam pernyataannya kepada media Tempo.

"Sejak tahun 2001 hingga akhir 2013 tercatat setidaknya 38 kebijakan daerah yang terkait dengan pelarangan penyebarluasan ajaran Ahmadiyah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat,"

Istri dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mengungkapkan keterlibatan pemerintah dalam kekerasan yang diterima Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Regulasi yang pemerintah keluarkan merupakan bentuk terciptanya ketundukan masyarakat. Negara dengan segenap operasionalnya melalui aparatus-aparatus negara menjadikan manusia kehilangan hasratnya dalam ketentuan-ketentuan yang diproduksi oleh institusi negara.

Sinta menjelaskan bahwa pemerintah telah melanggengkan instrumen operasionalnya dalam melanggengkan sebuah konstitusi yang kemudian menjadi kekuasaan dalam dirinya. Dengan adanya regulasi maupun fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah memunculkan tindak kekerasan terhadap Jamaah Amadiyah di Indonesia.

### **Kekuasaan yang tidak bisa dimiliki**

Tokoh NU pada dasarnya merupakan elemen yang melanggengkan wacananya kepada masyarakat mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Wacana yang dihasilkannya tersebut kemudian menghasilkan tindak kekuasaan. Namun, kekuasaan disini tidak dimiliki oleh kelembagaan NU itu sendiri. Sesuai dengan pernyataan Foucault bahwa "*Power is not possessed, it acts in the very body and over the whole surface of the social field according to a system of relays, mode of connection, transmission, distribution, etc*"<sup>12</sup>. Kekuasaan bergerak dan bertindak dalam banyak elemen di masyarakat, bahkan elemen-elemen kecil. Tokoh NU merupakan bagian dari elemen yang bertindak di masyarakat.

---

<sup>12</sup> Michael Foucault, "Power and Norm: Notes Taken at a Lecture Given by Michel Foucault at the College de France 28/3/1973, trans By W. Suchting, dalam Meghan Moris and Paul Patton (eds.), *Michel Foucault: Power, Truth, Strategy* (Sydney: Feral Publication, 2006), 51.

Dalam penjelasan Foucault, kekuasaan tidak bisa dimiliki oleh institusi tertentu. Sama halnya dengan kekuasaan yang tidak bisa dimiliki oleh kelembagaan NU. Elemen sosial baik individual maupun kolektif, baik institusi formal maupun non formal, baik yang terpelajar maupun tidak terpelajar, selama menciptakan wacana yang merebut alih kekuasaan merupakan bagian dari kekuasaan itu sendiri.

Kekuasaan tidak bisa dimiliki karena ia selalu berada “dalam permainan” yang dimenangkan seperti dalam pertarungan dan yang dikalahkan juga dalam cara yang sama. Tokoh NU menepatkan posisi dalam kekuasaan untuk meredam konflik terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Tokoh-tokoh NU memiliki pengetahuan-pengetahuan yang spesifik dan pengetahuan ini sekaligus kekuasaan yang mempengaruhi dirinya dalam memproduksi pernyataan, sikap, perilaku, penilaian terhadap dirinya dan yang lainnya. Masing-masing individu bekerja di bawah diskursus sendiri-sendiri. Para tokoh NU berada dalam permainan pertarungan diskursus atau kekuasaan. Seperti pernyataan Gus Dur mengenai pembelaan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

“Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan gerakan Ahmadiyah. *Ngerti nggak ngerti terserah!*”

Gus Dur memproduksi pernyataannya dalam media sebagai bentuk kecaman terhadap oknum yang bertindak kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Kekuasaan Gus Dur merupakan bentuk diskursus pribadinya sebagai tokoh NU. Sebab kekuasaan Gus Dur tidak memiliki legalitas sebagai sebuah kelembagaan NU itu sendiri. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Aqil Siradj kepada media,

*“Tidak dibenarkan kalau penyelesaiannya melalui jalan kekerasan. Laa ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), tidak ada kekerasan dalam agama, NU dengan Syiah jelas beda, terlebih dengan Ahmadiyah, jelas berbeda. Tapi dalam pergaulan kami menolak adanya kekerasan, karena ajakan berubah itu ada metodenya. Dakwah, diskusi yang bermartabat, dan itu semua yang selama ini kami lakukan”*



Aqil Siradj memproduksi kekuasaannya dengan wacana kepada masyarakat. Konsep kekuasaan dalam Aqil Siradj merupakan diskursus atas pribadinya sendiri. Pernyataan ini tidak bisa dilegalkan sebagai pernyataan Aqil Siradj dalam mewakilkan kelembagaan NU. Meskipun Aqil Siradj saat menyatakan pernyataan ini merupakan sebagai Ketua Umum PBNU. Aqil Siradj membawa konsep wacana dalam dirinya sebagai diskursus kepada masyarakat bahwa Ahmadiyah bukan sebuah elemen yang harus dihancurkan dari Indonesia.

Selanjutnya, pernyataan Sholahudin Wahid sebagai tokoh NU ikut andil dalam wacana terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Pernyataan Gus Sholah yang dilansir dari media adalah sebagai berikut,

“Ahmadiyah dilarang pasang papan nama, padahal UU Ormas mengharuskan organisasi untuk pasang nama, padahal UU kan seharusnya lebih tinggi daripada pergub”. Menurut dia, peraturan semacam itu tidak melanggar kebebasan berkeyakinan. Hanya saja, hal itu memasung dan mengurangi hak orang lain. Solusinya, pemerintah harus cepat mengambil keputusan”.

Gus Sholah mengkonsepsikan pribadinya dalam wacana terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Kekuasaan yang melekat dalam pribadi Gus Sholah merupakan berdasarkan atas pengetahuannya. Gus Sholah mengartikulasi kekuasaan yang ada pada dirinya dalam bentuk pembelaan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Bagi Gus Sholah keberadaan kaum marjinal Ahmadiyah merupakan kesalahan pemerintah dalam regulasi yang dikeluarkannya. Sebab, ada perihal kebebasan berkeyakinan yang sebelumnya telah dijadikan sebagai landasan konstitusi masyarakat.

Diskursus Gus Sholah menerapkan pribadinya sebagai pemilik kekuasaan. Gus Sholah memiliki pengetahuan mengenai landasan hukum Indonesia dalam pembelaan terhadap kaum marjinal. Meskipun pemerintah terlibat dalam aksi terhadap kekerasan Jamaah

Ahmadiyah Indonesia, namun Gus Sholah memiliki wacana yang berkebalikan dengan regulasi pemerintah tersebut.

Wacana yang dikeluarkan Gus Sholah terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak dikatakan sebagai bagian dari kelembagaan NU itu sendiri. Meskipun Gus Sholah memiliki jabatan tinggi dalam kepengurusan kelembagaan NU, namun bukan berarti wacana yang dikemukakan merupakan wacana dari kelembagaan NU.

Berikutnya, pernyataan dari Hasyim Muzadi sebagai tokoh NU yang merupakan mantan Ketua Umum PBNU. Wacana yang diungkapkan kepada media, Hasyim Muzadi menyatakan bahwa,

*“Ia menyarankan tiga pendekatan dalam penyelesaian Ahmadiyah, yaitu agama, hukum, dan HAM. "Dari pendekatan agama bukan dilihat dari penafsiran Islam, tapi penyimpangannya," kata Hasyim. Selanjutnya, kata Hasyim, penanganan masalah Ahmadiyah harus mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada”<sup>13</sup>.*

Bagi Hasyim Muzadi, penyelesaian terhadap konflik Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak bisa hanya mendasarkan pada tindak kekerasan. Melainkan harus adanya dialog antar tokoh kepada Ahmadiyah dalam upaya penanganan konflik tersebut. Hasyim Muzadi mengemukakan wacana kepada publik bahwa kekerasan merupakan cara yang salah terhadap konflik Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Hasyim Muzadi mengungkapkan wacana pembelaan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia dalam konsep kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Foucault. Bahwa Hasyim Muzadi tengah memainkan peran dalam konflik Ahmadiyah di Indonesia dalam pertarungan. Hasyim Muzadi bertarung dalam mengalahkan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia dengan cara

---

<sup>13</sup> Diakses pada 3 Mei 2016 pukul 07.30 <http://www.suara-islam.com/read/index/2130/Hasyim-Muzadi-Diminta-Jadi-Mediator-Kasus-Ahmadiyah->

membela Ahmadiyah. Upaya ini merupakan tujuan dalam menciptakan penanganan konflik tanpa adanya kekerasan fisik.

Meskipun menjadi tokoh dengan kedudukan tinggi, wacana Hasyim Muzadi tidak bisa dijadikan landasan kelembagaan NU. Diskursus yang dikemukakan Hasyim Muzadi merupakan diskursus secara personal. Hasyim Muzadi menggunakan kekuasaan dalam dirinya untuk menengahi kekerasan yang diterima Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Dari keempat tokoh NU di atas, wacana yang dikemukakan tidak berada pada garis yang sama. Artinya, setiap wacana yang dikemukakan tidak bisa menjadi landasan yang dilegalkan sebagai kelembagaan NU. Para Tokoh NU yang menjadi sumber informan penelitian ini memiliki wacana yang dikemukakan secara pribadi.

Menyesuaikan dengan pernyataan Foucault, bahwa kekuasaan tidak bisa dimiliki. Diskursus yang terjadi merupakan bagian dari respon individu. Kekuasaan tidak bisa dijadikan sebagai acuan bagi kelembagaan NU terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

### **Kekuasaan tidak bisa dideskripsikan dalam bentuk konsentrasi**

Kekuasaan yang dilakukan oleh tokoh NU tidak bisa dikonsentrasikan sebagai sebuah kelembagaan NU. Wacana yang dicanangkan terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak bisa menjadi pelegalan atas sikap sebuah kelembagaan NU. Foucault mengatakan bahwa kekuasaan tidak bisa dideskripsikan sebagai sesuatu yang dilokalisasi ke dalam bentuk yang dikonsentrasikan seperti badan sosial, lembaga politik dan lain sebagainya.

Lembaga NU tidak bisa dijadikan sebagai penggambaran sebuah kekuasaan. Lembaga NU bukanlah kekuasaan, melainkan bentuk operasional dari adanya kekuasaan. Operasional

kekuasaan dalam lembaga NU merupakan para tokoh yang memiliki jabatan kelembagaan. Karena ia operasional sidatnya, maka tokoh NU merupakan corak material dari kekuasaan.

Meskipun kekuasaan tidak bisa dideskripsikan, namun kerjanya tampak dalam bentuk material, bahkan yang dimaterialkan oleh kekuasaan yang mendominasi bukan hanya subjek, Ketua Umum, Kiyai maupun Rais NU. Bentuk-bentuk material kekuasaan ini bukanlah arti kekuasaan yang sesungguhnya. Pada Ketua Umum NU, Kiai maupun Rais NU misalnya, kekuasaan tersebut dapat lenyap dalam sejarah munculnya Rais maupun Ketua Umum yang baru. Sehingga kekuasaan itu dapat terkikis dengan berjalannya waktu, tergantung pada sistem kepengurusan dalam kelembagaan NU.

Foucault mengartikan kekuasaan yang sesungguhnya sebagai sebuah energi mengalirkan relasi-relasi kekuatan yang terus membuat turunan-turunan kekuatan-kekuatan beserta relasi-relasi antar mereka, yang wujudnya hanya bisa tertangkap dalam perubahan bentuk material itu.

Hal ini berkenaan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh Gus Dur mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Gus Dur menyatakan sikap pembelaan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia seperti dalam pernyataan yang dilansir dari media Antara sebagai berikut “Karena mereka (Ahmadiyah) kaum minoritas yang perlu dilindungi dan saya tidak peduli mengenai ajarannya”

Wacana yang dicanangkan Gus Dur menjadi sebuah sikap kekuasaan mengenai pembelaan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Gus Dur bertentangan dengan regulasi pemerintahan Indonesia yang menyatakan kesesatan mengenai Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Relasi kekuatan yang Gus Dur alirkan merupakan kekuatan yang membuat turunan-turunan kekuatan tersebut. Kemudian menjadi sebuah relasi antar mereka. Seperti

halnya Gus Dur mengalirkan kekuatan kepada bawahannya dalam kelembagaan NU. Wacana yang Gus Dur publikasikan menjadi relasi dari para tokoh NU lainnya. Hingga kematian Gus Dur, sikap pembelaan tokoh NU terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak terkikis begitu saja.

Kehadiran Gus Sholah yang merupakan tokoh NU sekaligus adik kandung dari Gus Dur merupakan salah satu kekuatan relasi yang tampak. Gus Solah menerima energi yang dialirkan Gus Dur mengenai pembelaan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Hal ini berkenaan dengan pernyataan Gus Sholah dalam sebuah media Kompas sebagai berikut:

"Saya pribadi sebagai orang Islam yang punya suara, melihat dari segi ajaran memang Ahmadiyah itu salah. Namun, pertanyaannya sekarang, adalah hak hidup jemaah Ahmadiyah di Indonesia ini?"

Konsentrasi mengenai relasi antara Gus Dur dan Gus Sholah tidak bisa dideskripsikan begitu saja. Wacana tersebut tidak bisa dijadikan landasan mengenai pernyataan tunggal sebuah kelembagaan. Gus Dur memiliki wacana yang kemudian meleburkan menjadi kekuasaan. Kekuasaan itu kemudian direlasikan kepada penerus Gus Dur, salah satunya adalah Gus Sholah. Kemudian, tokoh NU lainnya yang terlibat dalam wacana mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia sejatinya tidak memiliki pengetahuan tunggal, melainkan ada relasi kekuatan yang sebelumnya disalurkan kepada para tokoh tersebut, salah satunya adalah Gus Dur.

Foucault menggambarkan kekuasaan muncul dari individu maupun kelompok yang saling berlawanan. Tindakan-tindakan ini diambil bersama, membuat suatu ruang sosial yang ada di dalamnya, subjek, objek dan yang nyata didefinisikan. Dengan paham ini, Foucault menjelaskan kekuasaan sebagai bentuk sistem yang produktif, karena ia menghasilkan realitas, domain dari objek-objek dan ritual-ritual kebenaran bersamaan dengan institusi-institusinya.

## **Kekuasaan tidak ditangkap dalam alternatif ideologi**

*“In fact, every point in the exercise of power is at the same time a site where knowledges formed. And conversely every established piece of knowledge permits and assures the exercise of power. Put otherwise, there is no opposition between what is done and what is said”<sup>14</sup>*

Konsep kekuasaan Foucault tidak memberi ruang bagi ideologi. Ideologi hanyalah bentuk material yang semata merupakan produk dari suatu diskursus kekuasaan tertentu yang isinya adalah pengetahuan tertentu. Pada dasarnya, pengetahuan dan kekuasaan bukanlah pertentangan, karena keduanya merupakan dua sisi yang berketerkaitan. Keduanya menjelma menjadi semacam diskursus yang mengarahkan dan membentuk, yang dalam relasinya dengan diskursus-diskursus lainnya melahirkan pengetahuan baru dan sekaligus penggunaan kekuasaan baru pula.

Setiap bentuk kekuasaan dan sekaligus bentuk pengetahuan merupakan suatu diskursus. Diskursus merupakan semacam daya dan sekaligus gaya bekerjanya kekuasaan atau struktur pengetahuan tertentu dalam memberi pengaruh, konsekuensi, dan bentuk pernyataan, perilaku maupun gerakan individu-individu dan kolektivitas dalam suatu masyarakat. Tokoh NU merangkap pengetahuan dalam kekuasaan hingga memunculkan sikap diskursus. Pengetahuan para tokoh NU mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia memberikan pengaruh dan konsekuensi dalam bentuk pernyataan kepada awak media. Aqil Siradj dalam pernyataan kepada media mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia misalnya,

*“Apapun alasannya, perbedaan itu fitrah. Kita harus melindungi siapapun karena hal itu amanat konstitusi. Apalagi mereka hidup berdampingan dengan damai selama puluhan tahun,”*

Aqil Siradj memberi pernyataan kepada media dalam latar belakang pengetahuan yang dimilikinya. Kolektivitas perilaku ini terjadi di masyarakat dalam kurun waktu

---

<sup>14</sup> Michel Foucault, “Power and Norm: Notes”: 62

terjadinya konflik mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Yaitu dalam kurun waktu sejak tahun 2005 hingga sekarang.

Foucault dengan jelas menerangkan bahwa kekuasaan bukan sebagai *instrument of exclusion*, suatu media bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mengeluarkan kelompok lain. Dalam konsepnya, Foucault menerangkan kekuasaan sebagai *instrument of inclusion*, suatu media yang digunakan untuk mengembangkan suatu pelibatan yang semakin besar dan semakin besar dari setiap individu atau kelompok. Sebagai subjek yang bebas dan merealisasikan diri mereka. Sehingga kekuasaan yang digunakan bukan sebagai alat untuk mengobjektivisir, mengeluarkan, memaksa dan menghukum, melainkan untuk mengatur dan meningkatkan kehidupan.

Dalam pernyataan Mahfud MD yang dilampirkan pada media milik kelembagaan NU, Mahfud mengungkapkan keterlibatan NU terhadap Jamaah Ahmadiyah sebagai berikut:

*“Kalau tidak ada NU, saya yakin, bangsa ini sudah lama hancur, Kalau, misal, NU dulu bilang: ‘ganyang mereka (kelompok minoritas)’, saya yakin kelompok lain pasti mengikuti. Dan, saya yakin juga, bangsa ini sudah lama hancur berkeping-keping”*

Kekuasaan bukan sebagai pembatas antara satu kelompok dengan kelompok lain. Bukan melegalkan bahwa pemerintah melakukan kesalahan dalam kebijakan. Justru, kekuasaan yang dilakukan NU merupakan merealisasikan terciptanya kedamaian, upaya dalam penyelamatan bangsa dari konflik keagamaan.

NU bukan sebagai lembaga yang ingin menjatuhkan pemerintah atas kebijakan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Sebaliknya, NU mencoba melanggengkan kedua elemen tersebut dalam upaya menengahi konflik yang berkecamuk. Tokoh NU juga tidak memainkan peran dalam menghukum, memaksa ataupun mengatur konflik keduanya. NU

melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya untuk menciptakan pemahaman kepada kedua belah pihak dan juga masyarakat agar terciptanya kedamaian bagi Indonesia.

### **Relasi pengetahuan dan kuasa**

Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Hampir tidak mungkin kekuasaan tidak ditopang dengan suatu ekonomi wacana kebenaran.

Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, namun pengetahuan berada dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kuasa memproduksi pengetahuan dan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Konsep Foucault ini membawa konsekuensi, untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu, yang menimbulkan efek kuasa.

Para tokoh NU menghadirkan wacana sebagai bentuk pengetahuan yang dimilikinya. Seperti Gus Dur yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan kaum minoritas yang perlu dilindungi, pernyataan berikut berlandaskan dengan konstitusi amanat bangsa Indonesia, yaitu UUD 1945. Pengetahuan Gus Dur mengenai amanat tersebut menjadikan wacana dalam pembelaan terhadap Jamaah Ahmadiyah. Kemudian Gus Dur merelokasikan kepada tindakan maupun pernyataan di media secara terang-terangan.

Gus Dur mengimplikasikan bahwa pengetahuan memiliki efek kuasa. Pengetahuan yang dimiliki Gus Dur kemudian menjadi bentuk ancaman terhadap golongan yang memerangi Jamaah Ahmadiyah Indonesia, bahwa ada amanat yang harus kita jalankan, yaitu



pancasila. Ketika Gus Dur menyatakan hal tersebut kepada media, Gus Dur sedang membahas mengenai hubungan kekuasaan dengan bentuk rasionalitas. Kekuasaan itu tidak bisa mengatur maupun meregulasikan pemerinth, melainkan untuk merujuk pada kekuasaan dan mengesankan rasinalitas di atas totalitas struktur sosial.

Hubungan-hubungan kekuasaan memiliki bentuk rasionalitas yang spesifik. Hal ini merupakan suatu medan analisis, bukan suatu referensi bagi segala kesementaraan yang unik. Rasionalitas tokoh NU merupakan penarikan jejak mengenai konstitusi Indonesia. Bagaimana sebuah aliran yang ada tidak bisa semata-mata dilihat hanya dari penodaan terhadap agama. Melainkan masih memiliki nilai lain yang harus dianut oleh masyarakat, salah satunya adalah pasal yang ada di UUD 1945. Adanya konstitusi di UUD 1945 dan juga landasan pancasila menjadi suatu referensi bagi tokoh NU dalam melakukan diskursus kepada publik. Sehingga diskursus yang terjadi tidak menjadi sebuah kesementaraan saja.

Michel Foucault menciptakan relasi Kekuasaan- Pengetahuan sebagai sebuah diskursus. Pengetahuan dan Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan.

Tokoh NU yang terlibat dalam wacana mengenai keeberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia melanggengkan pengetahuannya mengenai kebebasan dalam konsitusi kenegaraan. Wacana itu kemudian diterima masyarakat sebagai sebuah diskursus baru. Kemudian tokoh NU ini terlibat dalam kekuasaan mengenai konflik terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Seperti yang dijelaskan di atas, dalam kajian pengertian kekuasaan pandangan Foucault, kekuasaan diartikan sebagai struktur yang mengkonstitusi, kekuasaan yang tidak bisa dimiliki, kekuasaan yang tidak bisa dideskripsikan dalam bentuk konsentrasi dan kekuasaan tidak ditangkap dalam alteratif ideologi. Keempat pengertian tersebut menjadi

landasan wacana yang dikemukakan tokoh NU dari relasi pengetahuan yang terlibat di dalamnya. Sehingga tokoh NU melakukan diskursus kepada Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

### **Kesimpulan**

Konflik dapat ditengahi dengan adanya mediator dari kedua aktor yang sedang terlibat konflik. Penanganan konflik membutuhkan aktor ketiga, yaitu pihak yang berkuasa. Kekuasaan menjadi simbol utama dalam upaya menengahi tindak kekerasan yang terjadi kepada kaum marjinal. Kekuasaan dapat dihadirkan dari wacana dan pengetahuan individu terkait dengan keberadaan sebuah komunitas. Wacana merupakan elemen penting dari kemunculan kekuasaan.

Kekuasaan bagi Foucault merupakan keterlibatan dari pengetahuan dan wacana individu mengenai sesuatu. Seperti halnya tokoh NU yang memiliki pengetahuan terhadap keberadaan kaum marjinal Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Meskipun para tokoh NU mengatakan bahwa ajaran yang ada di dalam Ahmadiyah salah, namun tokoh NU memiliki pengetahuan mengenai hak kebebasan bagi manusia dan hak untuk dilindungi. Selain itu, tokoh NU memiliki pandangan untuk menjaga kerukunan bagi negara Indonesia dengan menghindari konflik kekerasan.

Dari data yang peneliti temukan, Wacana Tokoh NU terhadap Jamaah Ahmadiyah di Indonesia menganggap bahwa Ahmadiyah bertentangan dengan pemahaman aqidah, namun para Tokoh NU menyikapi dengan cara yang berbeda-beda.

Tokoh seperti Gus Dur, Mahfud MD, Aqil Siradj tetap mewacanakan untuk melindungi keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia dari sisi kemanusiaan yang berdasarkan konstitusi. Sedangkan tokoh seperti Hasyim Muzadi, Abdurrahman Navis menganggap bahwa Ahadiyah merupakan penodaan terhadap agama Islam. Wacana kedua tokoh ini merupakan kebutuhan adanya mediasi agar Jamaah Ahmadiyah di Indonesia

kembali pada ajaran Islam yang sesungguhnya. Tokoh seperti Gus Sholah mewacanakan ada sisi lain yang sepatutnya dibela, yaitu sosialisasi SKB yang harus dikuasai oleh semua pihak.

Upaya yang dilakukan tokoh NU ini untuk menciptakan diskursus terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia agar terus eksis di masyarakat. Karena pada dasarnya, lembaga NU tidak melegalkan wacana terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia sebagai sikap kelembagaan NU. Wacana tersebut dilakukan atas tindakan individu dengan latar belakang NU.

Para tokoh NU yang memiliki wacana tersebut mengupayakan agar pengetahuan yang dimiliki bisa menjadi sikap paten di dalam masyarakat. Sebab, konflik terhadap Jamaah Ahmadiyah telah menjadi konflik laten dan sulit dihindarkan. Tanpa adanya mediator yang baik, konflik tersebut akan membuat perpecahan di Indonesia semakin besar.

Wacana tokoh NU mengenai keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia menjadi peredam konflik kekerasan agama di Indonesia. Pernyataan maupun aksi yang dilakukan tokoh NU dalam upaya menengahi konflik Jamaah Ahmadiyah Indonesia telah diterima oleh masyarakat. Konflik Jamaah Ahmadiyah Indonesia saat ini mulai pudar. Meskipun akan ada kemungkinan gejolak konflik yang bermunculan, namun upaya tokoh NU dinilai telah berhasil dalam menengahi kekerasan yang terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adamson, Iain, Mirza Ghulam Ahmad dari Qaidan , Pustaka Marwa, Yogyakarta, 2010.
- Baso, Ahmad, Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme neo-liberal, NU Studies, 2006.
- Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta LkiS, Yogyakarta, 2009.

Fansuri, Hamzah, Sosiologi Indonesia, Diskursus Kekuasaan dan Reproduksi Pengetahuan, LP3ES Jakarta, Jakarta, 2015.

Gaffar Abdul, Kekerasan Negara Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Tesis Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.

Hariadi, Ahmad, Mengapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Qaidan, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2008.

Maksum, Ali, Diskursus Islam dan Demokrasi di Indonesia: (Sebuah Studi *Critical Discourse Analysis* Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia), Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.

Michael Foucault, "Power and Norm: Notes Taken at a Lecture Given by Michel Foucault at the College de France 28/3/1973, trans By W. Suchting, dalam Meghan Moris and Paul Patton (eds.), *Michel Foucault: Power, Truth, Strategy* (Sydney: Feral Publication, 2006).

Michael Foucault, *Power of Knowledge, selected interview and Other Writing 1972-1977*, Panteon Books, New York, 1980.

Michael Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*, Volume i, Vintage Book, 1990.

<http://www.antaraneews.com/berita/101161/gus-dur-siap-jadi-saksi-ahli-ahmadiyah> (Diakses pada tanggal 29 April 2016 pukul 13:33)

<http://www.antaanews.com/berita/248702/nu-ahmadiyah-dan-fpi> (Diakses pada tanggal 1 Februari 2016 pukul 13:14)

<http://www.gusdur.net/id/gagasan/mengagas-gus-dur/gus-dur-dan-pembelaan-terhadap-ahmadiyah> (Diakses pada tanggal 29 April 2016 pukul 14:08)

<http://www.gusdur.net/id/mengagas-gus-dur/kepahlawan-gus-dur-dan-pembubaran-ahmadiyah> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 13.00)

<http://news.detik.com/berita/953012/gus-dur-selama-masih-hidup-saya-akan-pertahankan-ahmadiyah> (Diakses pada tanggal 1 Februari 2016 pukul 13.14)

<http://www.nu.or.id/post/read/16391/ketua-mk-akui-pembelaan-nu-terhadap-kelompok-minoritas> (Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 pukul 13:00)

<http://www.nu.or.id/post/read/65541/pengusiran-ahmadiyah-bangka-ketum-pbnu-bupati-harus-menahan-diri> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 21:56)

<http://www.nu.or.id/post/read/39454/pbnu-mengutuk-kekerasan-terhadap-syiah> (Diakses pada tanggal 23 Maret pukul 20:10)

<http://www.nu.or.id/post/read/37590/nu-desak-perusak-masjid-ahmadiyah-segera-dihukum> (Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 pukul 9:53)

<http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/04/27/nnggwx5-saatnya-indonesia-menjadi-pusat-peradaban-islam> (Diakses pada tanggal 23 Maret pukul 20.05)

<https://m.tempo.co/read/news/2014/12/22/078630291/istri-gus-dur-bela-hak-warga-syiah-dan-ahmadiyah> (Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 pukul 08.13)

Diakses pada 1 Mei 2016 pukul 13:30)